

INTIMASI DAN PENIPUAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS KRIMINOLOGIS KONTEMPORER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *LOVE SCAMMING* DI INDONESIA

M. Zulvan Sulaiman^{1*}, Erna Dewi², Fristia Berdian Tamza³

¹²³Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Unila, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia, 35145

zulvansulaiman32@gmail.com, erna.dewi@fh.unila.ac.id, fristia.berdia@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the manifestations of deviant behavior and the vulnerability of dating application users in Indonesia through the perspective of contemporary criminology, as well as to evaluate the effectiveness of positive law regulations in ensuring victim protection. The research method employed is normative juridical with the Swiss Cheese Model approach based on the National Criminal Code, Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and the Law on the Crime of Sexual Violence. Data collection techniques utilized secondary data derived from various books, journals, research reports, and statutory regulations obtained through both printed and online media. The results of the study indicate a transition of crime from catfishing to love scamming, which systematically exploits the digital lifestyle of vulnerable groups, as well as the importance of synchronizing Article 27B of the 2024 Electronic Information and Transactions Law to prosecute digital extortion schemes. It can be concluded that the effectiveness of law enforcement remains hindered by ambiguous specific terminology and weak platform governance. Therefore, increased public digital literacy and more operational regulatory harmonization are required to ensure victims' rights to restitution.

Keywords: *contemporary criminology; dating applications; legal protection; love scamming*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi perilaku menyimpang dan kerentanan pengguna aplikasi kencan di Indonesia melalui perspektif kriminologi kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum positif dalam menjamin perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *Swiss Cheese Model* berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan UU TPKS. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi kejahatan dari catfishing menuju love scamming yang secara sistematis mengeksploitasi gaya hidup digital kelompok rentan, serta pentingnya sinkronisasi Pasal 27B UU ITE 2024 untuk menjerat modus pemerasan digital. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kekaburan terminologi spesifik dan lemahnya tata kelola platform, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat serta harmonisasi regulasi yang lebih operasional untuk menjamin hak restitusi korban.

Kata Kunci: *aplikasi kencan; kriminologi; love scamming; perlindungan hukum*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara kodrati membutuhkan interaksi dan komunikasi timbal balik dalam aktivitas sehari-hari. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pola interaksi ini mengalami

transformasi fundamental, di mana media sosial menjadi alat vital pertukaran informasi tanpa sekat geografis. Salah satu manifestasi nyata dari perubahan ini adalah munculnya fenomena

kencan daring (*online dating*) melalui aplikasi kencan (*dating apps*).¹

Di Indonesia, penggunaan aplikasi kencan daring seperti Tinder, Bumble, dan Tantan telah mengalami peningkatan pesat, terutama sejak pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi fisik.² Data menunjukkan bahwa pada Januari 2022, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang, yang menciptakan celah besar bagi munculnya perilaku menyimpang dan kriminalitas siber.³ Fenomena ini tidak lagi dianggap tabu, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup digital masyarakat kontemporer untuk mencari pasangan maupun sekadar hiburan. Platform ini dinilai mampu memangkas waktu, biaya, dan tenaga dalam mencari pasangan dibandingkan metode tradisional yang bersifat primer atau tatap muka.

Namun, kemudahan interaksi ini berbanding lurus dengan tingginya angka kriminalitas siber. Indonesia saat ini dilaporkan berada dalam kondisi “darurat scam”, dengan laporan mencapai 700 hingga 800 kasus per hari, jauh melampaui negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.⁴ Salah satu modus yang paling menonjol adalah *love scamming*, di mana pelaku memanipulasi emosi korban melalui identitas palsu (*catfishing*) untuk melakukan pemerasan finansial.⁵ Kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran sering kali menjadi target utama karena faktor psikologis, kesepian, serta literasi digital yang masih rendah.

Secara ideal (*das sollen*), negara melalui perangkat hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS) seharusnya mampu memberikan perlindungan holistik dan hak restitusi bagi korban. Aparat penegak hukum diharapkan memiliki prosedur yang jelas dan efisien dalam menangani kejahatan lintas negara ini.

Namun, pada kenyataannya (*das Sein*), penegakan hukum masih menemui hambatan substansial. Terdapat konflik norma dan “kekaburan” terminologi antara Pasal 378 KUHP 2023 tentang penipuan konvensional dengan Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 35 UU ITE yang lebih menitikberatkan pada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terselesaikan (menguap), ditambah dengan stigma sosial dan rasa malu korban yang menghambat mereka untuk melapor.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pisau analisis Viktimologi Postmodern untuk melihat peran struktural dan identitas korban dalam ekosistem digital Indonesia. Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini juga mengintegrasikan pembaruan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE) untuk menguji efektivitas sanksi dan perlindungan korban *love scamming* saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini krusial untuk dilakukan guna merumuskan strategi pencegahan dan penguatan regulasi yang lebih spesifik terhadap kejahatan berbasis keintiman digital di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis kriminologi kontemporer membedah manifestasi perilaku menyimpang dan faktor kerentanan pengguna aplikasi kencan dalam ekosistem digital di Indonesia serta (2) mengkaji efektivitas dan tantangan regulasi hukum positif di Indonesia (UU ITE 2024, UU TPKS, dan KUHP Nasional) dalam menjamin perlindungan serta hak restitusi bagi korban kejahatan berbasis aplikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis bahan pustaka serta sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan siber di Indonesia.

Pendekatan masalah menggunakan *Swiss Cheese Model* untuk membedah bagaimana berbagai celah atau lubang pada lapisan pertahanan, seperti kelemahan substansi regulasi, kerentanan sistem keamanan aplikasi kencan, hingga rendahnya literasi digital korban,

¹ Firya Qurratu, “The Development of Instant Culture Through Online Dating Perkembangan Budaya Instan Melalui Aplikasi Kencan Daring,” *Jurnal Ilmiah Multimedia & Komunikasi* 10, no. 1 (2025): 21.

² Naura Adzillina Balqis and Rakhmaditya Dewi Noorrizki, “Peningkatan Aktivitas Kencan Online Di Masa Pandemi,” *Flourishing Journal* 2, no. 6 (2023): 422–28, <https://doi.org/10.17977/um070v2i62022p422-428>.

³ Ayang Fitrianti Ayang and Ahmad Taufikurrohman, “Social Media Management of the MIK SEMAR Facebook Group as an Information Media for the People of Semarang City,” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.21070/kanal.v12i1.1740>.

⁴ Annisa Febiola, “Sejak November 2024, Kerugian Masyarakat Akibat Scam Capai Rp 4,6 T,” *Tempo*, 2025, https://www.tempo.co/ekonomi/sejak-november-2024-kerugian-masyarakat-akibat-scam-capai-rp-4-6-t-2060632#google_vignette.

⁵ Samuel Ryan and Jacqui Taylor, “An Exploration of the Motivations of Catfish Perpetrators and the Emotions and Feelings Expressed by Catfish Victims Using Automated Linguistic Analysis and Thematic Analysis,” *Discover Data* 2, no. 6 (2024): 1, <https://doi.org/10.1007/s44248-024-00011-5>.

dapat saling sejajar sehingga memfasilitasi terjadinya tindak pidana.⁶

Sumber data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks kriminologi dan artikel jurnal ilmiah yang membahas fenomena tinder swindler serta dampak perilaku menyimpang pada citra aplikasi kencan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta ensiklopedia siber untuk memperjelas berbagai terminologi teknis dalam penelitian. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif guna merumuskan rekomendasi strategi penguatan perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Kriminologi Kontemporer terhadap Perilaku Menyimpang dan Kerentanan Pengguna

Pemanfaatan teknologi informasi telah mentransformasi lanskap interaksi sosial masyarakat Indonesia secara mendalam. Kehadiran aplikasi kencan daring tidak lagi sekadar menjadi alternatif, melainkan telah bergeser menjadi sarana primer dalam membangun relasi intimasi di era digital. Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh algoritma dan anonimitas platform ini juga membawa konsekuensi kriminologis yang signifikan. Ruang siber kini menjadi panggung bagi berbagai manifestasi perilaku menyimpang yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merusak kesejahteraan psikis dan ekonomi pengguna.⁷

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan, di mana tren penipuan daring kini dilaporkan berkali-kali lipat dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, menciptakan sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai kondisi darurat

scam.⁸ Kejahatan dalam ekosistem ini bersifat sangat dinamis dan terencana, mengeksploitasi sisi kemanusiaan yang paling mendasar, yakni kebutuhan akan kasih sayang dan pengakuan. Oleh karena itu, bagian ini akan membedah anatomi perilaku menyimpang tersebut melalui pisau analisis kriminologi kontemporer guna memahami kompleksitas ancaman yang ada di balik layar gawai.

Analisis akan dimulai dengan menelusuri dinamika kejahatan digital pada sub-bab pertama, yang memfokuskan pada transisi teknis dan psikologis dari praktik manipulasi identitas visual atau catfishing menuju skema perampokan emosional yang lebih kompleks, yakni love scamming. Penelusuran ini penting untuk melihat bagaimana identitas palsu bukan lagi tujuan akhir, melainkan instrumen awal untuk membangun etika kepercayaan yang nantinya akan dikomersialkan oleh pelaku demi keuntungan ekonomi.

Selanjutnya, pada subbab kedua, pembahasan akan berlanjut pada dekonstruksi terhadap akar kerentanan pengguna. Melalui perspektif *Lifestyle Exposure Theory*, penelitian ini akan membedah bagaimana rutinitas aktivitas digital pengguna justru menciptakan peluang bagi terjadinya viktimisasi. Analisis ini kemudian diperdalam dengan lensa Viktimologi Postmodern untuk menelaah peran struktur kekuasaan digital, identitas korban, serta faktor-faktor komunal yang membuat kelompok tertentu menjadi sasaran yang tidak berdaya di hadapan predator siber. Melalui pendekatan dua arah ini, pembahasan diharapkan mampu memberikan gambaran holistik mengenai pola-pola penyimpangan dalam intimasi digital di Indonesia.

1. Dinamika Kejahatan Digital: Dari Catfishing hingga Love Scamming

Transformasi interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia saat ini telah mencapai level yang sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran berbagai platform kencan daring seperti Tinder, Bumble, dan Tantan telah mengubah secara fundamental cara individu mencari pasangan hidup atau sekadar menjalin relasi pertemanan.⁹ Secara historis, kencan merupakan proses

⁶ Douglas A. Wiegmann et al., "Understanding the 'Swiss Cheese Model' and Its Application to Patient Safety," *Journal of Patient Safety* 18, no. 2 (2022): 120, <https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000000810>.

⁷ Shannon R. Muir, Lynne D. Roberts, and Lorraine P. Sheridan, "The Portrayal of Online Shaming in Contemporary Online News Media: A Media Framing Analysis," *Computers in Human Behavior Reports* 3 (2021): 7, <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100051>.

⁸ Inge Klara Safitri, "Indonesia Darurat Penipuan Digital," *Tempo*, 2026, <https://www.tempo.co/newsletter/indonesia-darurat-penipuan-digital-2119896>.

⁹ Lucindro Gideon Situmorang and Siti Zulaikha, "Perubahan Gaya Mencari Pasangan Melalui Aplikasi Tinder Pada Mahasiswa FISIP ULM," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 3, no. 2 (2024): 804, <https://doi.org/10.62379/jjshs.v3i2.2242>.

pengenalan yang bersifat personal dan mendalam yang diibaratkan seperti mengupas lapisan-lapisan bawang, mulai dari lapisan terluar hingga mencapai inti identitas seseorang,

Namun, di era digital, orientasi interaksi ini mengalami pergeseran signifikan di mana tujuan kencan sering kali tereduksi menjadi sekadar pemenuhan gengsi, fantasi, hingga eksploitasi ekonomi. Fenomena kriminologis yang paling menonjol dalam ekosistem ini adalah evolusi perilaku menyimpang yang dimulai dari praktik manipulasi identitas sederhana yang dikenal sebagai *catfishing* menuju skema penipuan terorganisir yang disebut *love scamming*. *Catfishing* merupakan tahap awal dari penyimpangan digital di mana seseorang secara sengaja menciptakan profil palsu dengan mencuri foto atau identitas orang lain untuk menarik perhatian calon korban.¹⁰ Praktik ini memanfaatkan fitur anonimitas pada aplikasi kencan yang memungkinkan pengguna mengubah identitas sesuai dengan keinginan mereka tanpa verifikasi fisik secara langsung


Dalam perspektif kriminologi, *catfishing* berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial untuk membangun daya tarik visual dan memancing empati melalui biodata yang telah dimanipulasi. Meskipun awalnya sering dianggap sebagai perilaku mencari perhatian, dalam perkembangan kejahatan siber kontemporer, *catfishing* telah berevolusi menjadi gerbang masuk bagi tindak pidana yang lebih destruktif, yaitu *love scamming*.

Love scam didefinisikan sebagai modus penipuan di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan romantis untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum akhirnya melakukan pemerasan finansial.¹¹ Transisi dari *catfishing* menuju *love scamming* mencerminkan kecanggihan pelaku dalam mengeksploitasi kebutuhan psikologis dasar manusia akan intimasi dan kasih sayang. Pelaku sering kali menasar kelompok yang berada dalam kondisi psikis rentan, seperti individu yang merasa kesepian, perempuan paruh baya, hingga tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri.

Keberhasilan transisi kejahatan ini sangat bergantung pada kemampuan pelaku dalam memanipulasi emosi korban melalui komunikasi yang intensif dan janji-janji komitmen masa

depan. Berikut adalah alur dinamika transisi dari pemalsuan identitas hingga terjadinya eksploitasi dalam skema kencan daring:

Gambar 1. Dinamika transisi dari *catfishing* menjadi *love scamming* dalam skema kencan daring.



Sumber: analisis peneliti

Berdasarkan gambar 1, analisis terhadap alur di atas menunjukkan bahwa *love scamming* adalah kejahatan yang terencana secara sistematis dan memanfaatkan etika kepercayaan dalam sebuah hubungan.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dibedah menggunakan *Lifestyle Exposure Theory* yang menjelaskan bahwa aktivitas rutin seseorang dalam menggunakan aplikasi kencan daring secara intensif menciptakan peluang yang tinggi bagi terjadinya viktimisasi siber. Semakin sering individu terpapar pada interaksi digital tanpa dibarengi dengan literasi keamanan yang memadai, maka semakin besar risiko bagi individu tersebut untuk terjebak dalam manipulasi psikologis pelaku.

Di Indonesia, faktor tingkat pendidikan yang relatif rendah pada kelompok pekerja migran sering kali menjadi hambatan dalam mengenali teknik manipulasi identitas ini sejak dini. Kerapuhan individu di era digital juga dapat dijelaskan melalui *Uncertainty Reduction Theory*, di mana dalam setiap perkenalan baru terdapat ketidakpastian yang tinggi. Pelaku *love scamming* mahir dalam memberikan informasi palsu yang seolah-olah mengurangi ketidakpastian tersebut, sehingga korban merasa telah mengenal pelaku secara mendalam meskipun belum pernah bertemu secara fisik.

Selain kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah, dampak dari kejahatan ini sering kali digambarkan sebagai perkosaan mental karena menghancurkan kesejahteraan psikis korban secara total. Korban tidak hanya

¹⁰ Narmedya Salsabila, "Analisis Fenomena Catfishing Dalam Dunia Dating Apps Pada Aplikasi Bumble" (Universitas Semarang, 2024), 9.

¹¹ Tessa Wulandari, "Antara Cinta Dan Tipu Daya: Perlindungan Untuk Korban Love Scam," *MariNews-Mahkamah Agung*, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/antara-cinta-dan-tipu-daya-perlindungan-korban-love-scam-04h>.

kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami depresi, trauma jangka panjang, hingga rasa malu yang mendalam akibat hancurnya hubungan emosional yang mereka anggap nyata. Oleh karena itu, dinamika kejahatan dari catfishing ke *love scamming* merupakan bentuk eksploitasi terhadap sisi kemanusiaan yang paling mendasar dalam ruang siber.

2. Dekonstruksi Kerentanan: Perspektif *Lifestyle Exposure* dan Viktimologi

Membedah fenomena kejahatan di aplikasi kencan tidak dapat dilepaskan dari analisis mendalam mengenai mengapa individu tertentu jauh lebih rentan menjadi korban dibandingkan dengan individu lainnya. Dalam diskursus kriminologi kontemporer, kerentanan bukanlah sebuah kondisi yang bersifat statis atau semata-mata kesalahan personal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara rutinitas harian, karakteristik demografis, dan struktur kekuasaan digital yang timpang. Untuk mengurai kompleksitas ini, penggunaan *Lifestyle Exposure Theory* yang dikembangkan oleh Hindelang, Gottfredson, dan Garofalo menjadi sangat relevan. Teori ini mengajarkan bahwa risiko viktimisasi kriminal sangat erat kaitannya dengan gaya hidup yang dijalankan seseorang sehari-hari, di mana perilaku yang berulang dapat memaparkan individu pada situasi berisiko tinggi.¹²

Dalam konteks masyarakat digital di Indonesia, gaya hidup ini termanifestasi dalam aktivitas rutin penggunaan gawai dan aplikasi kencan sebagai sarana utama interaksi sosial. Perbedaan gaya hidup ini ditentukan secara sosial melalui respon kolektif individu terhadap ekspektasi peran dan kendala struktural yang ada di lingkungannya. Data menunjukkan bahwa individu dengan profil demografis tertentu, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, memiliki korelasi yang signifikan dengan peluang menjadi sasaran kejahatan predator di ruang siber.¹³

Salah satu kelompok yang paling menonjol dalam analisis kerentanan ini di Indonesia adalah para Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di luar negeri. Karakteristik pekerjaan mereka yang mayoritas berada di dalam rumah majikan selama dua puluh empat jam menciptakan rasa jenuh, bosan, dan depresi yang mendalam.

Kondisi ini memaksa mereka untuk menjadikan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai satu satunya jendela untuk berinteraksi dengan dunia luar dan mencari pengakuan sosial.

Ketergantungan yang masif terhadap media sosial sebagai mekanisme coping terhadap kesepian inilah yang dalam *Lifestyle Exposure Theory* disebut sebagai peningkatan keterpaparan terhadap risiko.¹⁴ Para pelaku *love scamming* sangat mahir membaca pola gaya hidup ini. Mereka menyadari bahwa individu yang menghabiskan waktu berjam jam di platform digital tanpa dibekali literasi keamanan yang memadai adalah target yang paling mudah untuk dimanipulasi. Kerentanan ini semakin diperparah oleh faktor pengetahuan yang rendah mengenai bahaya *cybercrime*. Banyak pengguna aplikasi kencan di Indonesia, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, baru mengenal teknologi digital secara intensif ketika mereka bekerja di luar negeri, sehingga mereka tidak memiliki kewaspadaan sistematis terhadap teknik rekayasa sosial yang digunakan pelaku.

Melangkah lebih jauh dari sekadar gaya hidup, perspektif Viktimologi Postmodern memberikan pisau analisis yang lebih tajam terkait struktur kekuasaan. Aliran ini menolak narasi tunggal dan lebih fokus pada bagaimana identitas korban, struktur sosial, dan pengetahuan dominan menciptakan pola viktimisasi yang tidak adil. Dalam pandangan viktimologi postmodern, seseorang menjadi korban bukan hanya karena tindakannya sendiri, melainkan karena ia berada dalam posisi *powerless* atau tidak memiliki kuasa dalam struktur kekuatan masyarakat. Kelompok marjinal dengan kelas sosial ekonomi rendah sering kali menjadi sasaran utama karena keterbatasan kemampuan mereka untuk melindungi diri dan akses yang minim terhadap bantuan hukum.

Analisis kasus di berbagai kota di Indonesia memberikan gambaran nyata mengenai teori kerentanan ini. Di Surabaya, penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pengguna merasa mendapatkan pengalaman positif, sebagian besar responden tetap pernah mengalami tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, pemalsuan identitas, hingga penyebaran pornografi.¹⁵ Menariknya, kerentanan ini juga

¹² Mohamad Wakhid, "Analisis Viktimologi Tindak Pidana Penipuan Love Scamming Terhadap Para Tenaga Kerja Wanita Indonesia Skripsi" (Universitas Tidar, 2024), 16.

¹³ Idham Setiawan and Muhammad Zaky, "Analisis Lifestyle-Exposure Theory Pada Korban Penipuan Transaksi Jual-Beli Di Platform E-Commerce X," *Jurnal Anomie* 6, no. April (2024): 20.

¹⁴ Frank Hendrik Ardesch, Denise Dorothy Van Der Vegt, and Jessica Christina Kieft-De Jong, "Problematic Social Media Use and Lifestyle Behaviors in Adolescents: Cross-Sectional Questionnaire Study," *JMIR Pediatrics and Parenting* 6, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.2196/46966>.

¹⁵ Nafisa Sufi Nabila et al., "Analisis Penelitian Penyimpangan Penggunaan," *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan AMATA* 3, no. 1 (2024): 26.

mulai bergeser ke kelompok usia yang lebih muda, termasuk remaja dan siswa sekolah menengah pertama. Penggunaan *Online Dating Applications* di kalangan remaja mencerminkan gaya hidup online yang berisiko tinggi karena mereka belum memiliki keterampilan interpersonal untuk mengatur hubungan sosial yang aman secara daring. Fenomena ini sering kali berujung pada *Cyber Dating Abuse*, di mana media digital digunakan untuk memantau, mengontrol, mengancam, hingga memeras pasangan kencan mereka sendiri.

Salah satu kasus yang cukup representatif terjadi di Kota Magelang, di mana seorang perempuan berinisial TH menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang ia kenal melalui aplikasi kencan.¹⁶ Pelaku menggunakan teknik manipulasi emosi yang sangat intens, mulai dari janji pernikahan hingga cerita fiktif mengenai orang tua yang sakit, untuk menguras harta benda korban. Kasus ini menunjukkan bagaimana etika kepercayaan dalam sebuah hubungan romantis sering kali melumpuhkan logika rasional seseorang. Dalam kriminologi, ini dikenal sebagai eksploitasi terhadap daya tarik emosi visceral, di mana korban merasa bahwa mencurigai orang yang dicintai adalah sebuah kekurangan moral.

Hal ini selaras dengan konsep *Ideal Victim* yang digambarkan oleh Nils Christie, di mana korban dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya di hadapan pelaku yang tidak dikenal.¹⁷ Selain itu, dinamika kerentanan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor komunal, terutama permasalahan dalam keluarga. Banyak korban *love scamming* di Indonesia yang ternyata sedang mengalami konflik dengan pasangan sah mereka di rumah, seperti kasus suami yang berselingkuh atau perlakuan kasar. Rasa sakit hati dan kekecewaan ini mendorong mereka untuk mencari pelampiasan atau sosok pengganti melalui aplikasi kencan. Pelaku kejahatan kemudian masuk dengan menawarkan solusi emosional dan perhatian yang selama ini tidak didapatkan korban dari keluarga aslinya.

Dengan demikian, kerentanan korban merupakan hasil dari akumulasi penderitaan psikis di dunia nyata yang kemudian dieksploitasi

di dunia maya. Secara lebih luas, fenomena ini mencerminkan adanya kondisi darurat scam di Indonesia, di mana laporan kasus harian mencapai angka yang sangat fantastis dibandingkan dengan negara tetangga. Rendahnya literasi keuangan dan digital menjadi faktor utama mengapa masyarakat begitu mudah terjebak dalam modus operandi yang berulang. Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main. Selain kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah, korban sering kali mengalami guncangan psikologis hebat yang digambarkan sebagai perkosaan mental. Mereka merasakan rasa malu yang mendalam, depresi, hingga trauma jangka panjang karena menyadari bahwa hubungan emosional yang mereka bangun dengan sepenuh hati hanyalah sebuah skenario penipuan yang dirancang dengan dingin

Dekonstruksi terhadap kerentanan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa perlindungan terhadap pengguna aplikasi kencan tidak bisa hanya mengandalkan aspek penegakan hukum semata. Selama terdapat celah pada lapisan pertahanan seperti rendahnya literasi digital dan kondisi psikologis yang rentan, maka viktimisasi akan terus terjadi. Peran pemerintah dalam memberikan edukasi yang masif dan akses terhadap peningkatan kapasitas diri bagi kelompok rentan sangatlah krusial namun hingga saat ini dinilai belum optimal. Masyarakat perlu menyadari bahwa dunia maya adalah tempat di mana identitas dapat dengan mudah dipalsukan, sehingga prinsip kehati-hatian dan penyaringan informasi harus menjadi bagian dari gaya hidup digital yang baru. Hanya dengan memahami akar kerentanan inilah, strategi pencegahan kejahatan siber di Indonesia dapat dirumuskan secara lebih efektif dan manusiawi, tanpa terjebak dalam pola *victim-blaming* yang hanya akan menambah penderitaan korban.

B. Kasus Pelanggaran yang Terjadi: Efektivitas dan Tantangan Regulasi Hukum Positif di Indonesia

Setelah membedah anatomi perilaku menyimpang dari sudut pandang kriminologi pada bagian sebelumnya, diperlukan tinjauan mendalam mengenai bagaimana kerangka hukum di Indonesia merespons kompleksitas kejahatan tersebut melalui pendekatan yuridis. Transformasi digital yang begitu cepat menuntut kesiapan substansi regulasi agar mampu menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap pengguna teknologi informasi. Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi yang dapat dikategorikan sebagai darurat scam, di mana laporan harian kasus penipuan daring

¹⁶ Reza Kurnia Darmawan, "Aksi 'Tinder Swindler' Indonesia, Tipu Korban Hingga Jutaan Rupiah Usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan," Kompas, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/04/08/130000578/aksi-tinder-swindler-indonesia-tipu-korban-hingga-jutaan-rupiah-usai?page=all#google_vignette.

¹⁷ Miguel Inzunza, "The Significance of Victim Ideality in Interactions between Crime Victims and Police Officers," *International Journal of Law, Crime and Justice* 68 (2022): 5, <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2021.100522>.

telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan dan jauh melampaui statistik di negara-negara tetangga. Realitas ini memaksa adanya dialektika yang kuat antara berbagai instrumen hukum guna memastikan tidak ada ruang kosong bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana.

Penerapan *Swiss Cheese Model* dalam analisis hukum normatif ini menjadi sangat relevan untuk melihat kekuatan sistem perlindungan hukum kita saat ini. Dalam perspektif ini, setiap peraturan perundang-undangan dipandang sebagai lapisan pertahanan yang secara mandiri memiliki karakteristik serta keterbatasan unik masing-masing. Keselarasan antarlapisan tersebut menjadi kunci utama agar celah pada satu regulasi dapat ditutupi oleh regulasi lainnya sehingga proses viktimisasi dapat dihentikan secara sistematis. Oleh karena itu, bagian kedua ini akan dibagi menjadi dua fokus pembahasan utama guna mengevaluasi sejauh mana negara hadir dalam memitigasi risiko kejahatan dalam intimasi digital.

Subbab pertama akan menguraikan dialektika regulasi melalui sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru nomor 1 tahun 2024, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyelarasan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum pidana khusus siber dapat menutupi kelemahan hukum umum dalam menjangkau pembuktian elektronik serta modus operandi pemerasan dan manipulasi identitas yang spesifik terjadi pada ekosistem aplikasi kencan.

Selanjutnya, subbab kedua akan menelaah tantangan yuridis yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum serta eksistensi hak restitusi bagi para korban. Pembahasan ini akan menitikberatkan pada aspek tata kelola hukum dan tingkat kepatuhan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk peran penyedia platform aplikasi kencan. Analisis terhadap hambatan yurisdiksi lintas negara serta pengaruh stigma sosial yang sering kali menghambat korban untuk melapor menjadi poin krusial untuk memahami mengapa mekanisme pemulihan hak sering kali tidak berjalan optimal di lapangan. Melalui pemetaan tantangan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan tata kelola hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan korban secara holistik di masa depan.

1. Dialektika Regulasi: Sinkronisasi UU ITE 2024, UU TPKS, dan KUHP Nasional

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam ekosistem digital memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai instrumen hukum saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, penanganan kejahatan *love scamming* pada aplikasi kencan melibatkan dialektika antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Dialektika regulasi ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum di tengah fenomena intimasi digital yang sangat rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi.

Relevansi pertama dapat ditelaah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan dasar hukum utama atau *lex generalis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 378 KUHP lama mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.¹⁸ Unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ini sangat relevan untuk menjerat pelaku *love scamming* yang secara sistematis membangun narasi palsu untuk meyakinkan korban. Namun, penggunaan pasal ini sering kali menemui hambatan teknis di lapangan karena konstruksinya yang masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis siber. Dalam perkembangannya, KUHP nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan esensi pasal penipuan tersebut pada Pasal 492 sebagai proyeksi hukum masa depan yang akan berlaku secara penuh.¹⁹ Meskipun demikian, tantangan yurisdiksi lintas negara dan keterbatasan alat bukti fisik tetap menjadi kendala utama jika hanya mengandalkan KUHP semata dalam menangani kejahatan yang terjadi sepenuhnya di ruang maya.

Selanjutnya, relevansi regulasi bergerak menuju hukum pidana khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berfungsi sebagai *lex specialis* dari kejahatan penipuan siber. Secara historis, aparat penegak hukum sering kali menggunakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang melarang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

¹⁸ Yusran Radyamal Al Miski Miski et al., "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (BEDROG) Dalam Pasal 378 KUHP Di Era Digital," *Journal Equitable* 10, no. 2 (2025): 370.

¹⁹ Delvi Paluaran et al., "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial Dan KUHP Nasional," *JULIA* 11, no. 3 (2024): 349.

transaksi elektronik.²⁰ Akan tetapi, terdapat kelemahan substansial dalam penerapan pasal ini terhadap kasus *love scamming* karena diksi konsumen dan transaksi elektronik lebih mengarah pada kegiatan perdagangan atau komersial murni. Pada kenyataannya, korban *love scamming* tidak selalu berada dalam posisi sebagai konsumen jasa, melainkan individu yang terjebak dalam manipulasi emosional yang tidak bersifat transaksional sejak awal.

Untuk mengatasi kebaburan norma tersebut, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE membawa napas baru melalui rumusan Pasal 27B ayat 1. Pasal terbaru ini mengatur secara lebih spesifik mengenai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang berisi ancaman pemerasan atau pengancaman. Relevansi pasal ini sangat krusial bagi korban *love scamming* karena mayoritas modus operandi pelaku akan berujung pada ancaman penyebaran konten intim atau data pribadi jika korban tidak memenuhi permintaan finansial pelaku.²¹ Dengan adanya Pasal 27B ini, penegak hukum memiliki landasan yang lebih kuat untuk menjerat tindak pidana yang bermula dari hubungan romantis palsu tanpa harus terjebak pada definisi kaku mengenai kerugian konsumen. Selain itu, Pasal 35 UU ITE juga tetap relevan untuk memidanakan tindakan manipulasi data atau pembuatan profil palsu yang dilakukan pelaku agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik.²²

Selain dimensi penipuan dan pemerasan, aspek perlindungan korban terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di aplikasi kencan kini diakomodasi secara holistik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Relevansi UU TPKS terletak pada kemampuannya untuk melindungi integritas tubuh dan martabat korban yang sering kali menjadi target eksploitasi seksual dalam skema *love scamming*. Platform kencan sering kali menjadi pintu masuk bagi

²⁰ Sovia Hasanah, "Arti Berita Bohong Dan Menyesatkan Dalam UU ITE," HukumOnline, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/>.

²¹ Suci Wahyuning Robbi and Yulia Monita, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware Dalam Perspektif Peraturan Pidana Atau Melanggar Hukum Sebagaimana Telah Diatur Dalam Undang-Undang, Harus Pidana Cyber Crim," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 285.

²² Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono, "Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Siber Di Indonesia: Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 20, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.

perilaku menyimpang yang mengarah pada pengiriman konten pornografi tanpa persetujuan atau pemaksaan aktivitas seksual secara digital. UU TPKS memberikan kerangka hukum yang lebih progresif dengan mengakui penderitaan psikis korban dan menjamin hak atas pemulihan yang tidak didapatkan dalam pasal penipuan konvensional.²³ Sinkronisasi antara UU TPKS dan UU ITE menjadi sangat penting agar setiap lapisan kejahatan, mulai dari manipulasi identitas hingga eksploitasi seksual, dapat dijerat dengan sanksi yang setimpal.

Dialektika ini pada akhirnya mengarah pada kebutuhan akan sebuah matriks sinkronisasi regulasi guna mencegah terjadinya disfungsi hukum akibat konflik aturan atau kebaburan makna norma. Tanpa adanya sinkronisasi yang jelas, terdapat risiko terjadinya tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk lolos dari jeratan pidana. Penggunaan asas *lex specialis* derogat legi generali menjadi kunci dalam proses sinkronisasi ini, di mana aturan yang lebih khusus seperti UU ITE atau UU TPKS dikedepankan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di media elektronik, namun tetap bersandar pada filosofi pemidanaan dalam KUHP sebagai hukum induk. Dalam tataran praktik, Jaksa Penuntut Umum sering kali menyusun surat dakwaan dengan bentuk alternatif atau kombinasi antara Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 atau Pasal 27B UU ITE guna memastikan efektivitas penuntutan.

Sinergi antarregulasi ini juga harus mencakup jaminan hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban yang telah menderita kerugian materiil maupun immateriil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah menetapkan mekanisme restitusi, namun dalam kasus *love scamming*, implementasinya masih sangat rendah karena korban sering kali enggan melapor akibat stigma sosial. Sinkronisasi hukum pidana digital di Indonesia seharusnya tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi penjara bagi pelaku, tetapi juga harus mencakup kemudahan bagi korban untuk mendapatkan kembali hak finansialnya melalui proses peradilan yang transparan dan aksesibel.

Oleh karena itu, dialektika regulasi di Indonesia saat ini mencerminkan sebuah transformasi dari hukum yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dalam memitigasi risiko di

²³ Sri Pujiarti, "UU TPKS Telah Memuat Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual," Mahkamah Konstitusi-RI, 2026, <https://www.mkri.id/berita/uu-tpks-telah-memuat-pemenuhan-hak-korban-kekerasan-seksual--24525>.

ruang siber. Keselarasan antara KUHP Nasional, UU ITE 2024, dan UU TPKS diharapkan dapat menutup celah celah pertahanan yang selama ini terbuka bagi predator digital. Masyarakat sebagai subjek hukum utama juga perlu diedukasi mengenai keberadaan pasal-pasal terbaru ini agar kesadaran hukum meningkat dan efektivitas penegakan hukum dapat tercapai secara maksimal. Hanya melalui sinkronisasi regulasi yang harmonis, negara dapat hadir sepenuhnya untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara yang berinteraksi dalam ekosistem aplikasi kencan digital.

Guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antar-regulasi tersebut, berikut disajikan matriks sinkronisasi instrumen hukum dalam menangani tindak pidana pada aplikasi kencan di Indonesia:

Tabel 1. Matris Sinkronisasi Regulasi Tindak Pidana Aplikasi Kencan

Elemen Perbandingan	KUHP Nasional (UU No. 1/2023)	UU ITE (UU No. 1/2024)	UU TPKS (UU No. 12/2022)
Kedudukan Hukum	<i>Lex Generalis</i> (Hukum Umum).	<i>Lex Specialis</i> (Hukum Khusus Siber).	<i>Lex Specialis</i> (Hukum Khusus Kekerasan Seksual).
Fokus Perlindungan	Perlindungan terhadap hak milik dan kebendaan dari tipu muslihat konvensional.	Perlindungan terhadap integritas sistem elektronik dan keamanan transaksi digital.	Perlindungan terhadap integritas tubuh, martabat, dan hak asasi manusia dari kekerasan seksual.
Modus Operandi Utama	Penipuan materiil melalui rangkaian kebohongan atau martabat palsu (Pasal 492).	Pemerasan digital (Pasal 27B) dan manipulasi identitas/ <i>catfishing</i> (Pasal 35).	Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) seperti pengiriman konten intim non-konsensual.
Karakteristik Sanksi	Pidana penjara dan denda kategori standar.	Sanksi pidana dan denda tinggi (hingga miliaran rupiah) karena dampak masif di ruang siber.	Pidana penjara disertai kewajiban restitusi dan tindakan rehabilitasi psikis korban.
Hak Restitusi Korban	Pengaturan umum melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.	Menekankan pada pemulihan kerugian ekonomi akibat transaksi elektronik bohong.	Mengatur secara progresif mengenai hak restitusi dan dana bantuan korban yang wajib dipenuhi

Sumber: analisis peneliti

Tabel 1 menunjukkan bahwa sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijelaskan secara komprehensif melalui penerapan *Swiss Cheese Model* guna membedah kekuatan sistem hukum di Indonesia dalam

menangani kejahatan love scamming. Dalam perspektif ini, setiap instrumen hukum diposisikan sebagai lapisan pertahanan yang secara mandiri memiliki keterbatasan atau celah tertentu, namun ketika disinergikan, celah-celah tersebut tidak lagi saling berhadapan sehingga mampu menghentikan laju viktimisasi. Lapisan pertama yang diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berfokus pada penjatuhan sanksi atas perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang mengakibatkan kerugian materiil

Meskipun memiliki celah dalam hal pembuktian digital dan manipulasi data elektronik, kekurangan tersebut ditutup oleh lapisan kedua yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 35 dan Pasal 27B yang secara spesifik menjerat tindakan *catfishing* serta pemerasan digital. Lebih lanjut, dimensi kekerasan seksual yang sering menyertai modus operandi ini dan seringkali luput dari definisi penipuan konvensional kemudian ditangani oleh lapisan ketiga yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui integrasi ketiga lapisan ini, lubang-lubang regulasi yang bersifat sektoral dapat saling dikunci, sehingga menciptakan jaring pengaman yang lebih rapat bagi pengguna aplikasi kencan dan memastikan bahwa setiap aspek perbuatan pidana, mulai dari manipulasi identitas hingga eksploitasi finansial dan seksual, mendapatkan respons hukum yang setimpal sekaligus menjamin hak restitusi bagi korban secara holistik

2. Tantangan Yuridis dan Eksistensi Hak Restitusi Korban

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam ekosistem digital di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan multidimensi. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan substansi regulasi yang ada, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola atau governance serta tingkat kepatuhan hukum dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, penyedia platform aplikasi kencan, hingga masyarakat luas. Berdasarkan perspektif tata kelola, sinkronisasi antar-regulasi menjadi krusial guna menutup celah-celah pertahanan yang digambarkan dalam *Swiss Cheese Model* agar tidak terjadi disfungsi hukum yang merugikan kepentingan korban.

Tantangan utama dalam dimensi tata kelola hukum di Indonesia adalah belum adanya terminologi yuridis yang spesifik mengenai *love scamming* dalam peraturan perundang-undangan kita. Hal ini mengakibatkan aparat penegak

hukum cenderung hanya mengandalkan pasal-pasal tindak pidana pokok yang bersifat umum seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan konvensional atau Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai berita bohong yang merugikan konsumen. Ketiadaan definisi yang konkret ini membuat konstruksi hukum terhadap pelaku sering kali tidak mampu menjangkau seluruh dimensi kejahatan yang dilakukan, mengingat *love scamming* bukan sekadar penipuan materiil tetapi juga melibatkan manipulasi psikologis dan eksploitasi emosional yang mendalam.

Lebih lanjut, tata kelola keamanan pada platform aplikasi kencan seperti Tinder, Bumble, dan Tantan dinilai masih belum optimal dalam memberikan jaminan perlindungan bagi penggunanya. Kepatuhan penyedia platform terhadap standar keamanan digital dan verifikasi identitas pengguna menjadi titik lemah yang sering dieksploitasi oleh pelaku untuk melakukan *catfishing* dan *love scamming*. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan tata kelola yang mewajibkan platform kencan daring untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih responsif serta verifikasi pengguna yang lebih ketat guna meminimalisir ruang gerak predator siber.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan yurisdiksi lintas negara yang sering menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum siber. Mengingat banyak pelaku *love scamming* beroperasi dari luar negeri, proses investigasi dan pengumpulan alat bukti digital menjadi sangat sulit dan memakan waktu yang lama. Ketidakmampuan yurisdiksi domestik untuk menjangkau pelaku secara cepat menciptakan kesan bahwa hukum tidak berdaya menghadapi kejahatan digital lintas batas. Hal ini menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih intensif serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknik investigasi siber yang canggih.

Dari sisi kepatuhan hukum masyarakat, terdapat kesenjangan yang lebar antara hukum yang seharusnya berlaku dengan realitas di lapangan. Banyak korban *love scamming*, khususnya kelompok rentan seperti Tenaga Kerja Wanita, yang lebih memilih untuk diam dan mengikhlaskan kerugiannya daripada melapor kepada pihak berwajib. Ketidapatuhan untuk melaporkan tindak pidana ini dipicu oleh rasa malu, stigma sosial, serta adanya paradigma negatif terhadap citra penegak hukum yang dianggap akan meminta biaya tambahan dalam proses penanganan perkara.²⁴ Wawancara

dengan beberapa korban mengungkapkan adanya rasa takut bahwa permasalahan mereka akan menyebar luas dan justru menambah beban trauma yang mereka alami. Rendahnya kesadaran hukum ini menjadi tantangan serius bagi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, karena tanpa adanya laporan dari korban, negara tidak dapat hadir untuk memberikan keadilan.

Masalah tata kelola ini juga berdampak langsung pada eksistensi hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban. Meskipun Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menjamin hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penderitaan yang dialami,²⁵ implementasinya dalam kasus *love scamming* masih sangat rendah. Kegagalan dalam proses penegakan hukum di tahap awal mengakibatkan mekanisme restitusi yang seharusnya menjadi jalan pemulihan bagi korban tidak pernah tercapai hingga tahap adjudikasi di pengadilan. Dampaknya, korban tidak hanya menderita kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah, tetapi juga mengalami keguncangan psikologis yang tidak mendapatkan perhatian dari negara.

Secara kriminologis, fenomena ini menunjukkan adanya darurat scam di Indonesia yang diperparah oleh rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat. Data menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan angka laporan penipuan daring yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem tata kelola keamanan siber nasional masih memiliki banyak lubang yang harus segera ditambal melalui kebijakan yang komprehensif. Penguatan peran Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal serta koordinasi antar lembaga seperti Polri, OJK, dan penyedia platform menjadi langkah mendesak untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen di ruang digital.²⁶

Sebagai rekomendasi tata kelola ke depan, diperlukan adanya harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan ketentuan dalam UU ITE, UU TPKS, dan KUHP nasional secara lebih operasional. Pemerintah perlu mendorong

Scam," *Flourishing Journal* 5, no. 9 (2025): 530, <https://doi.org/10.17977/um070v5i92025p527-535>.

²⁵ Angga Afriandi, Fahmi Fahmi, and Rudi Pardede, "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5526, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15653>.

²⁶ {Formatting Citation}

²⁴ I G Bayu Candra Segara, Tutut Chusniyah, and Anjarie Dharmastuti, "Analisis Dampak Psikologis Korban Love

pendidikan hukum yang masif bagi kelompok rentan guna meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai korban kejahatan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum tidak akan terwujud selama masyarakat masih merasa terancam oleh stigma atau ketidaktahuan mengenai mekanisme bantuan hukum yang tersedia. Hanya dengan membangun ekosistem digital yang patuh pada nilai-nilai hukum dan keadilan, ancaman intimidasi dan penipuan di era digital dapat dimitigasi secara efektif demi mewujudkan ketertiban sosial yang hakiki.

Kesimpulannya, tantangan penegakan hukum terhadap *love scamming* di Indonesia berakar pada lemahnya tata kelola platform, kekaburan norma hukum, serta rendahnya budaya kepatuhan hukum di tingkat masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan infrastruktur hukum yang kuat agar perkembangan teknologi tidak justru menjadi bumerang yang merugikan martabat manusia. Perlindungan korban harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam dialektika regulasi siber di Indonesia, di mana hak restitusi bukan sekadar janji tertulis dalam undang-undang, melainkan kenyataan yang dapat diakses oleh setiap warga negara yang menjadi korban kejahatan. Penataan kembali sistem tata kelola ini merupakan keniscayaan guna menghadapi ancaman predator digital yang semakin canggih dalam mengeksploitasi sisi kemanusiaan di balik layar aplikasi kencan

KESIMPULAN

Analisis kriminologi kontemporer menunjukkan bahwa manifestasi perilaku menyimpang pada aplikasi kencan di Indonesia telah mengalami transformasi dari sekadar manipulasi identitas atau catfishing menjadi skema kejahatan terorganisir berupa *love scamming* yang sangat destruktif. Fenomena ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengeksploitasi kebutuhan dasar manusia akan intimasi melalui teknik rekayasa sosial yang sistematis. Berdasarkan perspektif *lifestyle exposure*, kerentanan pengguna dipicu oleh rutinitas interaksi digital yang intens tanpa dibarengi literasi keamanan yang memadai, sehingga menciptakan peluang tinggi bagi terjadinya viktimisasi. Selain itu, secara viktimologi *postmodern*, kerentanan tersebut berakar pada kondisi psikologis seperti kesepian serta posisi korban yang tidak berdaya (*powerless*) dalam struktur kekuasaan digital, terutama pada kelompok rentan seperti Tenaga Kerja Wanita yang sering kali menjadi target utama eksploitasi emosional dan finansial.

Efektivitas dan tantangan regulasi hukum positif di Indonesia saat ini bertumpu pada sinkronisasi instrumen hukum utama yakni KUHP Nasional, UU ITE No. 1 Tahun 2024, dan UU TPKS sebagai lapisan pertahanan dalam kerangka *swiss cheese model*. Kehadiran Pasal 27B UU ITE 2024 memberikan landasan yang lebih kuat untuk menjerat modus pemerasan digital yang sering menyertai penipuan romansa, sementara UU TPKS memberikan perlindungan khusus terhadap dimensi kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan substansial berupa kekaburan terminologi spesifik mengenai *love scamming*, kendala yurisdiksi lintas negara, serta hambatan tata kelola pada platform aplikasi kencan. Secara sosiologis, rendahnya budaya kepatuhan melapor akibat stigma sosial dan rasa malu membuat eksistensi hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban sering kali tidak tercapai hingga tahap peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih operasional serta peningkatan literasi digital masyarakat guna memitigasi risiko penipuan di era intimidasi digital ini.

SARAN

Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan *love scamming* melalui harmonisasi antara KUHP Nasional, UU ITE, dan UU TPKS agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan norma. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pedoman teknis khusus mengenai penanganan penipuan romansa digital, termasuk mekanisme pelacakan lintas negara, perlindungan korban, serta optimalisasi pemulihan kerugian melalui restitusi. Kerja sama dengan penyedia platform digital juga perlu diperkuat guna mempercepat deteksi akun palsu, pemblokiran pelaku, dan pertukaran data untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat dan penyelenggara aplikasi kencan perlu meningkatkan literasi digital serta kesadaran terhadap modus manipulasi emosional yang berkembang di ruang siber. Pengguna harus didorong untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, melakukan verifikasi identitas, dan segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan. Di sisi lain, platform aplikasi kencan perlu menyediakan sistem keamanan yang lebih ketat, fitur pelaporan yang responsif, serta edukasi berkala kepada pengguna agar risiko viktimisasi dapat diminimalisasi sejak tahap awal interaksi digital.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afriandi, Angga, Fahmi Fahmi, and Rudi Pardede. "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5524–35. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15653>.
- Ardesch, Frank Hendrik, Denise Dorothy Van Der Vegt, and Jessica Christina Kiefte-De Jong. "Problematic Social Media Use and Lifestyle Behaviors in Adolescents: Cross-Sectional Questionnaire Study." *JMIR Pediatrics and Parenting* 6, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.2196/46966>.
- Ardiansyah, Nikles Denny, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono. "Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Siber Di Indonesia: Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 17–22. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.
- Ayang, Ayang Fitrianti, and Ahmad Taufikurrohman. "Social Media Management of the MIK SEMAR Facebook Group as an Information Media for the People of Semarang City." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2023): 30–39. <https://doi.org/10.21070/kanal.v12i1.1740>.
- Balqis, Naura Adzillina, and Rakhmadiyah Dewi Noorrizki. "Peningkatan Aktivitas Kencan Online Di Masa Pandemi." *Flourishing Journal* 2, no. 6 (2023): 422–28. <https://doi.org/10.17977/um070v2i62022p422-428>.
- Darmawan, Reza Kurnia. "Aksi 'Tinder Swindler' Indonesia, Tipu Korban Hingga Jutaan Rupiah Usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan." *Kompas*, 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/04/08/130000578/aksi-tinder-swindler-indonesia-tipu-korban-hingga-jutaan-rupiah-usai?page=all#google_vignette.
- Febiola, Annisa. "Sejak November 2024, Kerugian Masyarakat Akibat Scam Capai Rp 4,6 T." *Tempo*, 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/sejak-november-2024-kerugian-masyarakat-akibat-scam-capai-rp-4-6-t-2060632#google_vignette.
- Hasanah, Sovia. "Arti Berita Bohong Dan Menyesatkan Dalam UU ITE." *HukumOnline*, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyebabkan-dalam-uu-ite-1t4eef8233871f5/>.
- Inzunza, Miguel. "The Significance of Victim Ideality in Interactions between Crime Victims and Police Officers." *International Journal of Law, Crime and Justice* 68 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100522>.
- Miski, Yusran Radyamal Al Miski, Satria Manggala Putra, Muhamma Iqbal Purwanto, and Syadza Luthfiyyah. "Ekistensi Tindak Pidana Penipuan (BEDROG) Dalam Pasal 378 KUHP Di Era Digital." *Journal Equitable* 10, no. 2 (2025): 369–89.
- Muir, Shannon R., Lynne D. Roberts, and Lorraine P. Sheridan. "The Portrayal of Online Shaming in Contemporary Online News Media: A Media Framing Analysis." *Computers in Human Behavior Reports* 3 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100051>.
- Nabila, Nafisa Sufi, Nashita Kalila Wibowo, Indira Maharani, Grace Michelle Immanuella, and Nur Aini Rakhmawati. "Analisis Penelitian Penyimpangan Penggunaan." *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan AMATA* 3, no. 1 (2024): 22–29.
- Paluaran, Delvi, Sunardi Purwanda, Aksah Kasim, and Jumardin Jumardin. "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial Dan KUHP Nasional." *JULIA* 11, no. 3 (2024): 345–51.
- Pujianti, Sri. "UU TPKS Telah Memuat Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual." *Mahkamah Konstitusi-RI*, 2026. <https://www.mkri.id/berita/uu-tpks-telah-memuat-pemenuhan-hak-korban-kekerasan-seksual--24525>.
- Qurratu, Firyah. "The Development of Instant Culture Through Online Dating Perkembangan Budaya Instan Melalui Aplikasi Kencan Daring." *Jurnal Ilmiah Multimedia & Komunikasi* 10, no. 1 (2025): 20–32.
- Robbi, Suci Wahyuning, and Yulia Monita. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware Dalam Perspektif Peraturan Pidana Atau Melanggar Hukum Sebagaimana Telah Diatur Dalam Undang-Undang, Harus Pidana Cyber Crim." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 282–95.

- Ryan, Samuel, and Jacqui Taylor. "An Exploration of the Motivations of Catfish Perpetrators and the Emotions and Feelings Expressed by Catfish Victims Using Automated Linguistic Analysis and Thematic Analysis." *Discover Data* 2, no. 6 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.1007/s44248-024-00011-5>.
- Safitri, Inge Klara. "Indonesia Darurat Penipuan Digital." *Tempo*, 2026. <https://www.tempo.co/newsletter/indonesia-darurat-penipuan-digital-2119896>.
- Salsabila, Narmedya. "Analisis Fenomena Catfishing Dalam Dunia Dating Apps Pada Aplikasi Bumble." Universitas Semarang, 2024.
- Segara, I G Bayu Candra, Tutut Chusniyah, and Anjarie Dharmastuti. "Analisis Dampak Psikologis Korban Love Scam." *Flourishing Journal* 5, no. 9 (2025): 527–35. <https://doi.org/10.17977/um070v5i92025p527-535>.
- Setiawan, Idham, and Muhammad Zaky. "Analisis Lifestyle-Exposure Theory Pada Korban Penipuan Transaksi Jual-Beli Di Platform E-Commerce X." *Jurnal Anomie* 6, no. April (2024): 16–28.
- Situmorang, Luciandro Gideon, and Siti Zulaikha. "Perubahan Gaya Mencari Pasangan Melalui Aplikasi Tinder Pada Mahasiswa FISIP ULM." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 3, no. 2 (2024): 801–7. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i2.2242>.
- Wakhid, Mohamad. "Analisis Viktimologi Tindak Pidana Penipuan Love Scamming Terhadap Para Tenaga Kerja Wanita Indonesia Skripsi." Universitas Tidar, 2024.
- Wiegmann, Douglas A., Laura J. Wood, Tara N. Cohen, and Scott A. Shappell. "Understanding the 'Swiss Cheese Model' and Its Application to Patient Safety." *Journal of Patient Safety* 18, no. 2 (2022): 119–23. <https://doi.org/10.1097/PTS.00000000000000810>.
- Wulandari, Tessa. "Antara Cinta Dan Tipu Daya: Perlindungan Untuk Korban Love Scam." *MariNews-Mahkamah Agung*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/antara-cinta-dan-tipu-daya-perlindungan-korban-love-scam-04h>.